



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 260 / 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE
TAHUN 2022-2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Kerjasama Tripartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi, agar segala kebijakan ketenagakerjaan yang diterapkan oleh pemerintah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit yang menyebutkan LKS Tripartit Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten Barito Selatan Periode Tahun 2022–2024 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- KEDUA** : Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati Barito Selatan dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibentuk Sekretariat dengan Susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan DPA-SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2022



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalteng di Palangka Raya.
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 260 / 2022

TANGGAL : 20 Mei 2022

**TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN
2022-2024**

**SUSUNAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE TAHUN 2022-2024**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM LKS TRIPARTIT
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Ketua APPINDO Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Ketua SPSI Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua merangkap Anggota
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Perwakilan dari PT. Multi Tambang Utama (MUTU).	Anggota
8.	Perwakilan dari PT. Parwata Rimba	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45 / 260 / 2022****TANGGAL : 20 Mei 2022****TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN
2022-2024****SUSUNAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE TAHUN 2022-2024**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT LKS TRIPARTIT
1	2	3
1.	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Ketua Sekretariat
2.	GURUH BUANA, SH/Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	KAMARUDIN, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	SITI SAPRIAH, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	TRISNO MULIONO, ST/Analisis Bahan Penyelesaian Perselisihan HI pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	AKHMAD FITRIADI, SE /Tenaga Honorar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,**EDDY RAYA SAMSURI**